



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 05 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diterapkannya Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam, perlu dilakukan penyerasian dan rasionalisasi terhadap Struktur Organisasi Inspektorat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4115);

2. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah RI No 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara

- RI Nomor 4890);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kota/Kota;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokras Nomor : 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat intern Pemerintah.
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 03 seri D);
 16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 02 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM
DAN
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) yang telah beberapa kali diubah dengan Perda :

- a. Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan peraturan daerah kota pagar alam nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kota pagar alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
- b. Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah kota pagar alam nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kota pagar alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2012 Nomor 11 Seri D);
- c. Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas peraturan daerah kota pagar alam nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kota pagar alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

Diubah sebagai berikut :

1. Bab IV tentang Inspektorat diubah, sehingga Bab IV berbunyi sebagai berikut :

BAB IV INSPEKTORAT

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Inspektorat Kota Pagar Alam dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan pemerintahan Kota untuk mendorong terwujudnya *Good governance* dan *Clean Government* dan mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Yang efektif, Efisien, transparan, Akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Fungsi

Pasal 9

- (1) Inspektorat Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dan Prosedur Pengawasan;
 - b. Perencanaan program kerja dan anggaran pengawasan;
 - c. Audit
 - a). Audit Kinerja/ Audit Komprehensif,
 - b). Audit Khusus/Audit dengan Tujuan tertentu
 - d. Reviu;
 - e. Evaluasi;
 - f. Pemantauan;
 - g. Kegiatan Pengawasan lainnya;
 - h. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - i. Pelaporan hasil-hasil pengawasan;
- (2) Fungsi Pengawasan Intern Inspektorat Kota Tersebut dalam (1) dituangkan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) yang dibuat oleh walikota dan dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
 1. Inspektur;
 2. Sekretariat membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi

c. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.

3. Inspektorat Pembantu Wilayah I;
4. Inspektorat Pembantu Wilayah II;
5. Inspektorat Pembantu Wilayah III;
6. Inspektorat Pembantu Wilayah IV; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantur dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal, 29 Januari 2015

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

pada tanggal, 31 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015 NOMOR 05 SERI D.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM, PROVINSI SUMATERA SELATAN : NOMOR5/PA/TAHUN 2015

PENJELASAN

I. DASAR

- a. Perubahan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, *“Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini”*.
Selanjutnya Pasal 30 ayat (1) menyebutkan, *“Inspektorat terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu, Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, serta kelompok jabatan fungsional*.
Materi Raperda perubahan ini terkait penataan struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
- b. Selanjutnya Struktur Organisasi Inspektorat juga dijabarkan dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Dasar selanjutnya adalah Surat Inspektur Daerah Kota Pagar Alam.
- d. Persetujuan Walikota Pagar Alam di atas Surat Inspektur Kota Pagar Alam.

II. PENJELASAN

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas dinyatakan bahwa Perangkat Daerah yang telah didukung oleh Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD), dilakukan penyesuaian dan rasionalisasi struktur organisasi dengan menghapus dan atau mengurangi jabatan struktural.
- b. Mengingat saat ini Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam telah didukung oleh Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD), maka struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam (saat ini) :
 1. Inspektur;
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Keuangan dan Aset.


4. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Keuangan dan Aset.
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Keuangan dan Aset.
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
dan
 - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Keuangan dan Aset.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam (Rancangan)
1. Inspektur
 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Keuangan dan Verifikasi
 - b. Subbagian Perencanaan ,Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Saat ini Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam didukung oleh tenaga teknis Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sejumlah 19 (sembilan belas) orang dan tenaga teknis Jabatan Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD) belum ada (termasuk dalam JFA)

III. PENUTUP

Demikian uraian penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KOTA PAGARALAM

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 05 TAHUN 2015
TANGGAL : 29 JANUARI 2015
TENTANG : PERATURAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIK DAERAH
KOTA PAGAR ALAM



WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRATI BASJUNI